



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS
ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA PUSKESMAS
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 69 dan 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, mengamanatkan diantaranya BLUD menyusun Renstra Bisnis sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja;
- b. bahwa BLUD Puskesmas di Kabupaten Ciamis perlu mempersiapkan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA PUSKESMAS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-undang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
9. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Puskesmas.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Puskesmas.
15. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Puskesmas.
16. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
17. Rekening Kas Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang Puskesmas yang dibuka oleh pemimpin BLUD Puskesmas pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran Puskesmas.

18. Laporan keuangan integrasian/konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
21. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
23. Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD dan Kuasa BUD adalah Pejabat yang ditunjuk sebagai Bendahara Umum Daerah.
24. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja, yang selanjutnya disingkat SP3B adalah surat yang dikeluarkan oleh Puskesmas untuk disahkan oleh Kuasa BUD atau BUD.
25. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh Kuasa BUD atau BUD.
26. Surplus adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya Puskesmas pada satu tahun anggaran.
27. Defisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya Puskesmas pada satu tahun anggaran.
28. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA Puskesmas.
29. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA- SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II PENYUSUNAN RBA

Pasal 2

- (1) Puskesmas menyusun RBA yang berpedoman kepada Renstra Bisnis Puskesmas.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, Badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan Puskesmas lainnya.

Pasal 3

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja (*out put*);
 - d. perkiraan harga;

- e. anggaran pendapatan dan biaya;
 - f. besaran persentase ambang batas;
 - g. prognosa laporan keuangan;
 - h. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - i. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - j. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 4

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan estimasi harga Jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (5) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (6) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan Puskesmas yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Puskesmas.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (8) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya

- (9) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (10) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA -SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud Pada Pasal (2) ayat 1 disusun berdasarkan :
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima;
 - c. basis akrual.
- (2) Puskesmas yang telah menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta menyusun standar biaya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD, menggunakan standar biaya tersebut.
- (3) Dalam hal Puskesmas belum menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan belum mampu menyusun standar biaya, Puskesmas menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pagu belanja yang dirinci menurut program, kegiatan, *output*, akun belanja, dan jenis belanja.
- (5) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama Puskesmas dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, termasuk dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program JKN ;
 - d. penerimaan lainnya yang sah; dan/atau
 - e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.
- (6) Perkiraan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disusun berbasis kas.
- (7) Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c antara lain terdiri dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa.
- (8) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai d dilaporkan sebagai Penerimaan Puskesmas.

Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) menganut Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu.
- (2) Pola Anggaran Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a sampai d.
- (3) Pola Anggaran Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat sebelum prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD disepakati.

Pasal 7

- (1) Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

- (2) Persentase Ambang Batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam RKA dan DPA SKPD.
- (3) Pencantuman ambang batas dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran Persentase Ambang Batas.

BAB III PENYUSUNAN IKHTISAR RBA

Pasal 8

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) disertai Ikhtisar RBA.
- (2) Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam RKA-SKPD.

Pasal 9

- (1) Puskesmas mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA Puskesmas ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Ikhtisar RBA termasuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan Puskesmas yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a sampai d.

Pasal 10

- (1) Belanja Puskesmas yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup semua belanja Puskesmas, termasuk belanja yang didanai dari APBD/APBN, belanja yang didanai dari Pendapatan Jasa Layanan Puskesmas, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Belanja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dicantumkan kedalam Ikhtisar RBA dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pasal 11

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBD dan APBN, sedangkan belanja pegawai yang didanai dari Pendapatan Jasa Layanan Puskesmas dimasukkan ke dalam Belanja Barang dan Jasa Puskesmas.

Pasal 12

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari APBD/APBN dan Belanja Barang dan Jasa yang didanai dari Pendapatan Jasa Layanan Puskesmas.
- (2) Belanja Barang dan Jasa yang didanai dari Pendapatan Jasa Layanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Lainnya yang berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Puskesmas, termasuk Belanja Pengembangan SDM.

Pasal 13

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari belanja modal yang berasal dari APBN, APBD, dan belanja modal Puskesmas.
- (2) Belanja modal yang berasal dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari rupiah murni.
- (3) Belanja modal Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari pendapatan jasa layanan Puskesmas.
- (4) Belanja modal fisik mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/*software* yang memenuhi kriteria aset tak berwujud.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup semua penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Puskesmas.
- (2) Penerimaan pembiayaan Puskesmas antara lain mencakup penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang dan/atau penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang Puskesmas.
- (3) Pengeluaran pembiayaan Puskesmas mencakup antara lain pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, dan/atau pemberian pinjaman.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran pembiayaan Puskesmas yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA adalah pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBD/APBN tahun berjalan dan pendapatan jasa layanan Puskesmas.
- (2) Pengeluaran pembiayaan Puskesmas yang didanai dari APBN tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA Puskesmas, atau APBN tahun lalu dan telah dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban APBN sebelumnya, tidak dicantumkan dalam Ikhtisar RBA.

Pasal 16

Teknis penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGAJUAN RBA

Pasal 17

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas mengajukan usulan RBA kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk dibahas sebagai bagian dari RKA SKPD.
- (2) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimal, tarif dan/atau biaya dari keluaran (*output*) yang akan dihasilkan.
- (3) RBA yang diajukan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 18

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA SKPD.

Pasal 19

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

BAB V
PENETAPAN RBA

Pasal 20

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 21

- (1) Setelah APBD ditetapkan, pemimpin BLUD Puskesmas melakukan penyesuaian atas RBA dan Ikhtisar RBA menjadi RBA dan Ikhtisar RBA definitif.
- (2) RBA dan Ikhtisar RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin BLUD Puskesmas dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar melakukan kegiatan Puskesmas.

BAB VI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Penyusunan

Pasal 22

- (1) RBA dan Ikhtisar RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA Puskesmas.
- (2) DPA Puskesmas memuat antara lain saldo awal kas, pendapatan, belanja, pembiayaan, saldo akhir kas, besaran Persentase Ambang Batas, proyeksi arus kas (termasuk rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD dan APBN), dan jumlah serta kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.
- (3) Saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bersumber dari surplus anggaran tahun sebelumnya dan saldo pembiayaan bersih Puskesmas tahun sebelumnya.
- (4) Saldo awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk:
 - a. saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBD dan APBN tahun sebelumnya; dan/atau
 - b. saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari APBD tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA Puskesmas.
- (5) Saldo pembiayaan bersih Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan Puskesmas dengan pengeluaran pembiayaan Puskesmas.
- (6) Surplus anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan saldo kas yang berasal dari selisih lebih antara Pendapatan Jasa Layanan Puskesmas dengan belanja Puskesmas, di luar APBD/APBN.
- (7) Surplus anggaran tahun sebelumnya dapat dipergunakan dalam tahun anggaran berikutnya untuk belanja operasional, membayar hutang belanja, dan untuk belanja modal/investasi kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Puskesmas Kabupaten Ciamis.

Pasal 23

DPA Puskesmas tidak mencantumkan :

- a. pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBD tahun sebelumnya; dan/atau
- b. pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBD tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA lain.

Pasal 24

DPA Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan oleh pemimpin BLUD Puskesmas kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kedua Penarikan dan Penggunaan Dana

Pasal 25

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Berdasarkan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM kepada PPKD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD/BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 26

Pendapatan yang diperoleh oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a sampai d dapat dikelola dan digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran Puskesmas sesuai dengan RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 27

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan hukum lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Pertanggungjawaban Belanja yang bersumber dana dari APBD dan APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a sampai d dan/atau Belanja yang bersumber dari Pendapatan Puskesmas yang dapat digunakan langsung, Puskesmas mengajukan SP3B kepada BUD/Kuasa BUD paling kurang satu kali dalam tiga bulan atau bila diperlukan satu kali dalam setiap bulan.
- (3) Berdasarkan SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD atau BUD menerbitkan SP2B sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Pemimpin BLUD Puskesmas dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan berdasarkan SP2B yang telah disahkan tersebut yang selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan BLUD Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

BAB VII
PERUBAHAN RBA DAN PERUBAHAN DPA

Pasal 29

- (1) Perubahan RBA definitif dapat berakibat dan/atau tidak berakibat pada perubahan DPA Puskesmas.
- (2) Dalam hal perubahan RBA definitif berakibat pada perubahan DPA Puskesmas, maka perubahan RBA definitif diikuti dengan perubahan DPA Puskesmas.
- (3) Dalam hal perubahan RBA definitif tidak berakibat pada perubahan DPA Puskesmas, maka perubahan RBA definitif tidak diikuti dengan perubahan DPA Puskesmas.

Pasal 30

- (1) Kewenangan pengesahan perubahan RBA definitif adalah sebagai berikut:
 - a. disahkan oleh pemimpin BLUD Puskesmas untuk belanja sampai dengan pagu DPA Puskesmas;
 - b. disahkan oleh pemimpin BLUD Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan, untuk:
 - 1) belanja yang melebihi pagu DPA Puskesmas baik dalam ambang batas fleksibilitas maupun melebihi ambang batas fleksibilitas; dan
 - 2) penggunaan saldo awal kas.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas menyampaikan perubahan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Sekretaris Daerah melalui Kepala SKPD yang menangani Bidang Keuangan.

Pasal 31

- (1) Perubahan DPA Puskesmas terdiri atas perubahan DPA Puskesmas yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Puskesmas dan selain Pendapatan Jasa Layanan Puskesmas.
- (2) Perubahan DPA Puskesmas yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Puskesmas diakibatkan oleh:
 - a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan pagu anggaran belanja diatas pagu APBD; dan/atau
 - b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap.
- (3) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b antara lain meliputi:
 - a. pergeseran jenis anggaran dalam hal pagu DPA Puskesmas tetap;
 - b. perubahan jenis anggaran akibat belanja melebihi pagu DPA Puskesmas namun masih dalam ambang batas fleksibilitas;
 - c. perubahan jenis anggaran akibat belanja melebihi ambang batas fleksibilitas;
 - d. penggunaan saldo awal kas; dan/ atau
 - e. perubahan jenis belanja akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu.

Pasal 32

Dalam hal belanja Puskesmas memerlukan perubahan DPA Puskesmas maka:

- a. belanja dapat dilakukan mendahului pengesahan perubahan DPA Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dengan mengubah RBA atas persetujuan pemimpin BLUD Puskesmas;
- b. belanja dilakukan setelah pengesahan perubahan DPA Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS
ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA PUSKESMAS
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS

TEKNIK PENYUSUNAN RBA DAN IKHTISAR RBA

A. SISTEMATIKA RBA

Halaman Sampul

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Visi dan Misi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Kegiatan/Produk Layanan
- E. Prinsip-Prinsip Dasar
- F. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN
ANGGARAN BERJALAN

- A. Kondisi Lingkungan yang mempengaruhi pencapaian kinerja
 1. Faktor Internal
 2. Faktor Eksternal
- B. Perbandingan Asumsi pada waktu menyusun rencana bisnis dan anggaran dengan fakta yang terjadi.
 1. Aspek Makro
 2. Aspek Mikro
- C. Pencapaian Kinerja
 1. Non Keuangan
 - a. Pelayanan
 - b. Pendukung Pelayanan
 2. Keuangan
 - f. Pendapatan Berdasarkan Jenis Layanan
 - g. Biaya Berdasarkan Jenis Layanan
 - h. Pencapaian Program Investasi
 - 1) Investasi Berdasarkan Sumber
 - 2) Investasi Berdasarkan Jenis Aset
 - i. Pencapaian Program Pendanaan/Pembiayaan
- D. Laporan Keuangan
 1. Neraca
 2. Laporan Operasional
 3. Laporan Arus Kas
 4. Catatan atas Laporan Keuangan

- E. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dijelaskan Terkait Dengan Pencapaian Kinerja

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN YANG DIANGGARKAN

- A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi
 - 1. Analisis Internal
 - 2. Analisis Eksternal
- B. Asumsi yang Digunakan
 - 1. Aspek Makro
 - 2. Aspek Mikro
- C. Sasaran, Target Kinerja dan Kegiatan
 - 1. Pelayanan
 - 2. Pendukung Pelayanan
- D. Program Kerja dan Kegiatan
 - 1. Program Kerja
 - 2. Kegiatan
 - a. Pelayanan
 - b. Pendukung Pelayanan
- E. Perkiraan Pendapatan
 - 1. Pendapatan Pelayanan
 - 2. Pendapatan Pendukung Pelayanan
 - 3. Total Pendapatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
- F. Perkiraan Biaya
 - 1. Biaya Pelayanan
 - 2. Biaya Pendukung Pelayanan
 - 3. Total Biaya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
- G. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
 - 1. Anggaran Pendapatan/Penerimaan
 - 2. Anggaran Biaya/Pengeluaran
- H. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran

BAB IV PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG DIANGGARKAN

- A. Neraca
- B. Laporan Operasional
- C. Laporan Arus Kas
- D. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

B. PENJELASAN SISTEMATIKA RBA:

1. Halaman sampul memuat:
 - a. Nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - b. RBA BLUD yang bersangkutan;
 - c. Tahun yang dianggarkan.
2. Lembar Pengesahan Memuat:
 - a. RBA BLUD yang bersangkutan;
 - b. Tahun yang dianggarkan;
 - c. Tempat dan tanggal pengesahan;
 - d. Tanda tangan pemimpin BLUD yang bersangkutan;
 - e. Tanda tangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bersangkutan, sebagai pejabat yang mengesahkan RBA.
3. Kata Pengantar
Memuat alasan pokok penyusunan RBA oleh pemimpin BLUD.
4. Ringkasan Eksekutif
Memuat pokok-pokok substansi RBA yang disusun.
5. Daftar Isi
Memuat urutan dan halaman dokumen RBA yang disusun.
6. BAB I Pendahuluan Memuat:
 - a. Gambaran Umum
 - 1) Berisi keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan BLUD, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD, serta peranannya bagi masyarakat.
 - 2) Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLUD terutama layanan unggulannya dan upaya dalam menghadapi persaingan lokal/regional/global.
 - b. Visi dan Misi
Memuat visi dan misi BLUD.
 - c. Maksud dan Tujuan
Memuat maksud dan tujuan BLUD.
 - d. Kegiatan/Produk Layanan
Memuat jenis-jenis produk layanan yang dilaksanakan dan merupakan dasar menyusun rencana kerja BLUD untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
 - e. Prinsip-Prinsip Dasar Memuat:
 - 1) Nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan BLUD.
 - 2) Keyakinan dasar yang ditetapkan oleh BLUD.
 - f. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas
Memuat susunan dan nama pejabat pengelola dan dewan pengawas.
7. Bab II Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Tahun Berjalan Memuat:
 - a. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja digambarkan mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai ringkasan pencapaian target-target kinerja dan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, meliputi:
 - 1) Faktor Internal
Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan kondisi:
 - a) pelayanan;
 - b) keuangan;
 - c) organisasi dan sumber daya manusia; dan
 - d) sarana dan prasarana.

2) Faktor Eksternal

Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya. BLUD tidak mampu untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan yang diinginkan untuk masa yang akan datang. Cakupan analisis kondisi eksternal tersebut meliputi bidang pelayanan, keuangan, organisasi dan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mempengaruhi, antara lain:

- a) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD;
 - b) kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, kelembagaan dan lain-lain;
 - c) perkembangan social budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;
 - d) perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
 - e) keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; dan
 - f) keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional.
- b. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi

Menggambarkan asumsi yang digunakan pada waktu penyusunan RBA tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan fakta yang terjadi. Asumsi yang digunakan tersebut, meliputi:

- 1) Aspek Makro, dapat terdiri dari:
 - a) pertumbuhan ekonomi;
 - b) tingkat inflasi;
 - c) pertumbuhan pasar;
 - d) tingkat suku bunga pinjaman; dan
 - e) kurs.
- 2) Aspek Mikro, dapat terdiri dari:
 - a) kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *Public Service Obligation (PSO)*;
 - b) perubahan tarif layanan;
 - c) pengembangan/peningkatan pelayanan; dan
 - d) asumsi yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan.

c. Pencapaian Kinerja

Memuat pencapaian kinerja Non Keuangan dan Keuangan, dapat menggunakan pendekatan *Balanced Scorecards*, *Management By Objectives (MBO)*, *Result Oriented Management (ROM)*, *Result Based Management*, atau *Outcome Best Performance Management*.

Pedoman ini menggunakan pendekatan *Balanced Scorecards*, sehingga indikator kinerja terdiri dari:

- 1) Non Keuangan, terdiri dari pencapaian kinerja pelayanan dan pendukung pelayanan, antara lain berkaitan dengan perspektif:
 - a) pelanggan;
 - b) proses bisnis internal; dan
 - c) pertumbuhan dan pembelajaran.
- 2) Keuangan, memuat pencapaian semua aspek kinerja keuangan, baik pendapatan maupun biaya/pengeluaran dengan membandingkan antara realisasi dan anggaran dalam RBA termasuk analisis keuangan lainnya yang relevan.

- d. Laporan Keuangan Memuat :
- 1) Neraca
Disusun agar dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan BLUD pada akhir periode pelaporan, realisasi sampai saat menyusun RBA, dan prognosa sampai 31 Desember tahun anggaran berjalan.
 - 2) Laporan Operasional
Disusun untuk mengetahui realisasi dan prognosa jumlah pendapatan yang diakui dan biaya yang dibebankan pada tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.
 - 3) Laporan Arus Kas
Disusun untuk mengetahui arus kas dan setara kas dari aktivitas operasional, arus kas dan setara kas dari aktivitas investasi, arus kas dan setara kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan, kenaikan (penurunan) kas dan setara kas bersih, kas dan setara kas awal, dan jumlah saldo kas dan setara kas pada akhir tahun anggaran berjalan.
 - 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memuat pengungkapan (*disclosure*) dan berisi penjelasan yang mempunyai relevansi dengan penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 - a) uraian bersifat umum yang memuat informasi berkaitan dengan laporan keuangan;
 - b) kebijakan akuntansi;
 - c) penjelasan pos-pos laporan keuangan; dan
 - d) penjelasan atas informasi lainnya yang relevan dengan laporan keuangan.
- e. Hal-hal Lain yang Perlu Dijelaskan Terkait Dengan Pencapaian Kinerja, memuat antara lain:
- 1) Pengelolaan utang/piutang;
 - 2) Pengelolaan persediaan;
 - 3) Pengelolaan aset tetap dan Pengelolaan aset lain-lain;
 - 4) Kerjasama; dan
 - 5) Risiko yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan.
8. BAB III Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Tahun yang Dianggarkan, Memuat:
- a. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi
- 1) Analisis Internal
Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya sampai saat disusunnya RBA. Analisis kondisi internal, antara lain:
 - a) pelayanan;
 - b) keuangan;
 - c) organisasi;
 - d) sumber daya manusia; dan
 - e) sarana dan prasarana.
 - 2) Analisis Eksternal
Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya sampai saat disusunnya RBA. Analisis kondisi eksternal, antara lain:
 - a) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD;
 - b) Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap BLUD, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain;

- c) Perkembangan social budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;
 - d) Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
 - e) Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; dan
 - f) Keadaan perekonomian nasional maupun internasional.
- b. Asumsi yang digunakan
- Menggambarkan asumsi yang digunakan pada waktu menyusun RBA tahun yang dianggarkan. Asumsi yang digunakan tersebut, meliputi:
- 1) Aspek makro, dapat terdiri dari:
 - a) pertumbuhan ekonomi;
 - b) tingkat inflasi;
 - c) pertumbuhan pasar;
 - d) tingkat suku bunga pinjaman; dan
 - e) kurs.
 - 2) Aspek mikro, dapat terdiri dari:
 - a) kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *Public Service Obligation (PSO)* ;
 - b) rata-rata kenaikan tarif layanan; dan
 - c) pengembangan/peningkatan pelayanan.
- c. Sasaran, Target Kinerja dan Kegiatan
- 1) Sasaran, target kinerja, dan kegiatan pelayanan BLUD dalam meningkatkan mutu/kinerja layanan pada tahun yang dianggarkan.
 - 2) Sasaran, target kinerja, dan kegiatan pendukung pelayanan BLUD dalam menunjang meningkatkan mutu/kinerja layanan pada tahun yang dianggarkan.
- d. Program Kerja dan Kegiatan
- 1) Program Kerja:
Program kerja diisi 1 (satu) Program yaitu "Program BLUD Puskesmas"
 - 2) Kegiatan :
Kegiatan diisi 1(satu) Kegiatan yaitu "Kegiatan BLUD Puskesmas"
- e. Perkiraan Pendapatan
- 1) Pendapatan Pelayanan.
 - 2) Pendapatan Pendukung Pelayanan.
 - 3) Total Pendapatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan.
- f. Perkiraan Biaya
- 1) Biaya pelayanan.
 - 2) Biaya pendukung pelayanan.
 - 3) Total Biaya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan.
- g. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
- Anggaran BLUD merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam bentuk satuan mata uang berupa pendapatan/penerimaan dan biaya/pengeluaran, yang dananya bersumber dari seluruh pendapatan BLUD.
- 1) Anggaran Pendapatan/Penerimaan
Disusun berdasarkan sumber pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan/penerimaan BLUD yang sah.
 - 2) Anggaran Biaya/Pengeluaran, disusun menurut:
 - a) Sumber dan Alokasi Dana, meliputi anggaran biaya/pengeluaran BLUD yang diperinci berdasarkan sumber dana yang diperoleh dan alokasi dana;
 - b) Jenis Anggaran, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pembiayaan dan belanja modal.

h. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran

- 1) Anggaran BLUD yang tercantum dalam RBA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait dengan pendapatan secara proporsional (*flexible budget*).
- 2) *Flexible budget* tersebut ditetapkan dengan besaran ambang batas, dihitung dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan (*trend*) naik/turun realisasi anggaran BLUD tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLUD tahun yang akan datang.
- 3) Ambang batas ditetapkan dengan besaran persentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA tahun anggaran yang dianggarkan.
- 4) Besaran persentase ambang batas tersebut berlaku apabila pendapatan jasa layanan BLUD diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.
- 5) Pengeluaran di atas anggaran yang ditetapkan dalam RBA tetapi masih di bawah besaran ambang batas, dilaporkan kepada PPKD.
- 6) Pengeluaran di atas anggaran yang ditetapkan dalam RBA dan melampaui besaran ambang batas, wajib mendapat persetujuan kepala daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.
- 7) Contoh penentuan ambang batas:
Penetapan besaran ambang batas dilakukan dengan memperhatikan anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya dan rencana anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan.
Contoh Perhitungan ambang batas RBA untuk tahun anggaran 2017 (dibuat pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran 2016) :

(dalam juta)

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI/ PROGNOSA	PERUBAHAN	
				Rp.	%
1	2014	5.000	7.000	2.000	40
2	2015	9.000	11.000	3.000	33,33
3	2016	11.000	15.000	4.000	36,36
Jumlah					109,69

Berdasarkan tabel didapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran 2017 = $(109,69 : 3) = 36,56$ % dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan tahun anggaran 2017.

Untuk itu apabila rencana biaya bersumber dari jasa layanan tahun anggaran 2017 diperkirakan = Rp 13.000.000.000,- maka besaran ambang batas = $36,56$ % X Rp 13.000.000.000,- = Rp 4.752.800.000,-

Dengan demikian, apabila realisasi belanja masih dibawah Rp 17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila melebihi Rp 17.752.800.000,- wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah terlebih dahulu dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

9. Bab IV Proyeksi Keuangan Tahun Yang Dianggarkan
Proyeksi keuangan BLUD disajikan secara komparatif dengan membandingkan antara prognosa tahun berjalan dengan proyeksi tahun yang dianggarkan, terdiri dari:
- Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Arus kas;
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Bab V Penutup Memuat:
- Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, antara lain: penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan aset tetap, penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga, penghasilan pengelola dan dewan pengawas.
 - Kesimpulan
Berisikan seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.
11. Lampiran
Memuat hal-hal yang perlu dilampirkan sebagai data pendukung dalam penyusunan RBA.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005